

JUDUL ARTIKEL (Book Antiqua, ukuran 14, Capitalize each Word, bold, 1 spasi).

Sulayman^{1*}, Hadi Supriyanto²

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Hukum

*Correspondence: sulaiman23tls@gmail.com

**ARTICLE
HISTORY**

Terakhir: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

**ARTICLE
LICENSE**

Copyright © 2024 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan Penyidik Tipikor Polres Buton dalam mengungkap tindak pidana korupsi di daerah Kabupaten Buton (Studi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Berkas Perkara Nomor: BP/29/X/2017/Reskrim Polres Buton). (2) Apa yang menjadi hambatan penyidik Tipikor Polres Buton dalam mengungkap tindak pidana korupsi di daerah/wilayah hukum Polres Buton (Studi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Berkas Perkara Nomor: BP/29/X/2017/Reskrim Polres Buton). Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu: (1). Penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. (2). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan, dengan wawancara pihak terkait yakni Kasat Reskrim dan Penyidik Tipikor Polres buton. Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan (1). Peranan Penyidik Tipikor Polres Buton dalam mengungkap tindak pidana korupsi di daerah Kabupaten Buton (Studi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Berkas Perkara Nomor: BP/29/X/2017/Reskrim Polres Buton). Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP. (2). Faktor yang menghambat penerapan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain (a) Penegakkan hukum, (b) Sarana atau fasilitas yang mendukung, (c) Masyarakat, (d) Budaya, (e) Faktor wilayah geografis. Untuk itu disarankan (a) Perlu adanya kerjasama baik dikalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya perwujudan pemberantasan korupsi (b) Perlunya peningkatan pendidikan bagi para penyidik baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan penyidik tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih karena pelaku tindak pidana korupsi umumnya berasal dari kaum intelek (c) Perlu penambahan personil dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama yang mempunyai keahlian dalam ilmu bantu lain yang menunjang dalam proses penyidikan serta (d) Pemenuhan sarana dan prasarana.

Keywords: Tindak Pidana Korupsi di Daerah, Penyidik Kepolisian

ABSTRACT

This research aims to determine (1) the role of Buton Police Corruption Investigators in uncovering criminal acts of corruption in the Buton Regency area (Study of Decree Number: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Case File Number: BP/29/X/ 2017/Buton Police Criminal Investigation Unit). (2) What are the obstacles to Buton Police Corruption Corruption investigators in uncovering criminal acts of corruption in the area/jurisdiction of Buton Police (Study of Decree Number: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Case File Number: BP/29/X/ 2017/Buton Police Criminal Investigation

Unit). Data collection techniques are carried out in 2 ways, namely: (1). Library research, by collecting data in the form of books, documents, laws and regulations, and other literature sources related to the research object. (2). Field research is research carried out in the field, with interviews with related parties, namely the Head of Criminal Investigation Unit and Buton Police Corruption Investigators. All data obtained from the research results were analyzed qualitatively, then presented descriptively to answer the problem formulation in this research. The research results show (1). The role of Buton Police Corruption Investigators in uncovering criminal acts of corruption in the Buton Regency area (Study of Decree Number: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Case File Number: BP/29/X/2017/Reskrim Buton Police). In carrying out the investigation process, the procedures carried out by investigators are the same as for other criminal acts, namely in accordance with the regulations in the Criminal Procedure Code. (2). Factors that hinder the implementation of investigations into criminal acts of corruption include (a) Law enforcement, (b) Supporting facilities or facilities, (c) Society, (d) Culture, (e) Geographical area factors. For this reason, it is recommended that (a) there needs to be cooperation between law enforcement officials and the community in efforts to eradicate corruption. (b) There is a need to increase education for investigators, both police investigators and prosecutors, so that in carrying out their investigative duties the investigators have more knowledge about the perpetrators of criminal acts. corruption generally originates from intellectuals (c) There is a need for additional personnel in carrying out investigations into criminal acts of corruption, especially those who have expertise in other auxiliary sciences that support the investigation process and (d) Fulfillment of facilities and infrastructure.

Keywords: Corruption Crimes in the Region, Police Investigators.

A. PENDAHULUAN

Tingginya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akhir-akhir ini membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Korupsi merupakan salahsatu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepastakaan kriminologi, korupsi merupakan salahsatu kejahatan jenis "white collar crime" atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, "white collar crime" mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang, namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat (Teguh Setia 2011:63).

Timbulnya kejahatan jenis tersebut menurut menurut J.E. Sahetapi dikutip oleh Usman dalam Jurnalnya diungkapkan bahwa: "Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan,

melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan”.

Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam hal ini masih banyak peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional, diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salahsatu cara adalah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Karena itu diperlukan metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan badan khusus tersebut harus bersifat independen serta bebas korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Badan khusus itu disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bertindak pastilah terdapat kendala maupun hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kendala tersebut dapat dilihat pada realita saat ini yaitu terkait dengan masalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil.

Hal yang menjadi kelemahan penyidikan tipikor dapat dilihat pada hasil suatu penyidikan oleh pengadilan menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku korupsi. Bahkan jika dijatuhi hukumanpun, sewaktu-waktu pihak tersebut melakukan banding atau bisa saja pengadilan membebaskan terdakwa. Dengan adanya pengadilan tipikor daerah, semua kasus Tipikor yang ada di daerah akan disidik oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan. Jika dalam hal supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal terhadap semua penyidikan, maka dalam penyidikan tanggung jawab sepenuhnya nantinya akan jatuh kepada kepolisian dan kejaksaan.

Namun jika kualitas kejaksaan dan kepolisian tidak profesional dikhawatirkan akan memberatkan hakim tindak pidana korupsi dalam menyidangkan perkara.

B. METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu: (1). Penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. (2). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan, dengan wawancara pihak terkait yakni Kasat Reskrim dan Penyidik Tipikor Polres buton. Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Penyidik Polri Polres Buton Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Daerah Kabupaten Buton (Studi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Nomor Berkas Perkara BP /29/X/Reskrim)

Informan dalam penelitian ini adalah Penyidik Tipikor kepolisian Polres Buton. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur berkaitan tentang penerapan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polres Buton. Berdasarkan hasil wawancara Aipda Arifuddin Ismail (Penyidik Tipikor Polres Buton), tanggal 5 Agustus 2019 menyatakan: "bahwa kepolisian mempunyai peran utama dalam hal penyidikan suatu tindak pidana tidak terkecuali penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kedudukan penyidik Polri dalam hal tugas penyidikan merupakan pemegang peran utama melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana".

Mengenai penyidikan kasus tindak pidana korupsi, menurut Brigadir Muhamad Marwan, SH (Penyidik Tipikor Polres Buton) wawancara tanggal 5 Agustus 2019 mengatakan bahwa "setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Kedudukan Penyidik Kepolisian hanya subordinat dibawah penyidik KPK, sebagai sentral penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan kewenangan Koordinasi, supervisi, dan pengambilalihan perkara, serta menetapkan Standar Pelaporan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi."

Adapun Prosedur penyidikan oleh kepolisian menurut Brigadir Muhamad Marwan SH (Penyidik Tipikor Polres Buton) wawancara tanggal 5 Agustus 2019 mengatakan bahwa mengenai kewenangan penyidikan yaitu: "Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang biasa dilakukan oleh lembaga penyidik kepolisian adalah tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya di bawah satu miliar rupiah, tidak mendapat perhatian dari masyarakat serta tindak pidana korupsi tersebut tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara".

Untuk prosedur penyidikan sendiri, sama seperti tindak pidana lainnya yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal akan melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi sendiri, kepolisian selalu berkoordinasi dengan lembaga lain yang berwenang yaitu kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Undang-Undang KPK. Namun dalam melakukan koordinasi ada struktur yang berbeda dalam instansi kepolisian, yaitu dari penyidik kepolisian di tingkat Polres melaporkan ke Polda dan Polda melaporkan ke Mabes Polri guna melaporkan penyidikan yang sedang dilakukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Faktor Yang Menghambat Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Daerah (Studi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Nomor Berkas Perkara BP /29/X/Reskrim Buton)

Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, maka diperoleh data bahwa faktor yang menghambat implementasi penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Polres Buton diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini dititik beratkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di daerah.

Menurut Iptu Hasanuddin, SH, MH Kasat Reskrim polres Buton dalam wawancara tanggal 5 Agustus 2019 yang menjadi kendala penegak hukum penyidik Polres Buton adalah jumlah personel kepolisian yang menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Polres Buton untuk kepolisian adalah masalah sumber daya manusia penyidik sendiri. Masalah SDM merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Untuk faktor ini ada juga hambatan penegak sendiri memerlukan ilmu bantu yaitu ketika pada tahap pemeriksaan belum adanya ahli psikologi kriminal dan terbatasnya jumlah personel. Namun dalam perjalanannya di daerah Kabupaten Buton dalam hal wewenang melakukan pemeriksaan karena harus adanya permintaan terlebih dahulu dari pihak penyidik, yang tentunya membatasi gerak psikologi dari kepolisian maupun kejaksaan untuk lebih berperan dalam melakukan penyidikan.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penyidikan

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penyidikan akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor keuangan atau ekonomi adalah faktor yang paling berpengaruh dalam hal sarana. Faktor ekonomi ini dilihat dari sudut pandang kepolisian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan penyidikan suatu tindak pidana korupsi tentu memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Karena penyidikan ini sendiri menangani kasus yang berhubungan dengan uang.

Hal inilah yang disebutkan oleh kedua narasumber (Brigadir Polisi Muhamad Marwan, SH. Dan Laode Rachmat Muhtar, SH.) yaitu dalam hal menangani kasus korupsi pasti langsung berhadapan dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Hal inilah yang menjadi tantangan untuk penyidik Tipikor Polres Buton agar jangan sampai tergelincir terhadap tindakan yang melanggar hukum sendiri, sekalipun dengan meminimnya fasilitas.

Modus operandi tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Sebagai institusi penyidik tentu saja faktor sarana dan fasilitas pendukung penyidikan yang dibutuhkan Kepolisian juga tidak boleh tertinggal dan harus mendapat perhatian. Satu hal yang masih kurang mengenai sarana dan prasarana. Seharusnya dengan modus operandi yang semakin canggih, penyidik juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan.

Dalam proses pemeriksaan juga diperlukan alat-alat khusus untuk mengungkap kebenaran yang diberikan oleh saksi seperti menggunakan alat *Lie Detector*. Namun alat ini belum tersedia di Kepolisian Polres Buton, sehingga hal ini juga bisa menjadi penghambat.

3. Faktor masyarakat

Dalam pelaksanaan penyidikan hambatan yang dijumpai salahsatunya dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah saksi yang mengetahui tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal terlaksananya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terdapat peran dari saksi yang mengetahui suatu perkara.

Hal yang menjadi penghambat penyidik adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan kepolisian.

4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penerapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, banyak masyarakat menolak melaporkan suatu kasus korupsi di wilayahnya. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Sehingga kurang tanggap jika ada tindak pidana korupsi yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga tidak terbuka dalam memberi informasi dan masih saling menutupi jika ada suatu tindak pidana. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Faktor ini terbentuk juga disebabkan oleh faktor pendidikan.

Masyarakat yang kurang memiliki pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal membentuk suatu "phobia hukum." Phobia hukum adalah suatu ketakutan berhadapan dengan hukum yang ketakutan tersebut lahir tanpa suatu alasan yang jelas.

Phobia hukum tersebut apabila dibenturkan dengan asas perundangan Indonesia yaitu asas fiksi hukum adalah sesuatu yang tidak akan pernah bertemu. Tidak akan mungkin seorang yang mempunyai phobia terhadap hukum akan coba mengenal hukum. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab seharusnya semakin meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, yang bisa dilakukan oleh lembaga Pemerintah atau Pemerintah bisa ikut mengajak organisasi keadvokatan untuk melakukan program sosialisasi hukum mengenai tindak pidana korupsi.

5. Wilayah yang luas

Dalam hal penanganan suatu tindak pidana korupsi pasti diharapkan agar sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah Hukum Polres Buton bukan hanya mencakup Kabupaten Buton tetapi juga Kabupaten Buton Selatan yang terdiri dari 7 kecamatan di Kabupaten Buton dan 7 Kecamatan yang berada di kabupaten Buton Selatan. Hal ini merupakan salahsatu hambatan yang dialami oleh penyidik Polres Buton dalam menangani tindak pidana korupsi.

Dalam proses penyidikan faktor ini sangat menghambat ketika penyidik harus melakukan penyidikan dengan cepat, namun tempat kejadian berada jauh dari pusat kota Kota Kabupaten Buton Kantor Pusat Polres Buton. Tentu mobiltas penyidik menjadi terhambat dalam mencari bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Menurut Iptu Hasanuddin SH, MH Kasat Reskrim Polres Buton dalam wawancara tanggal 5 Agustus 2019 menyatakan bahwa “hambatan Penyidik Tipikor Polres Buton dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Daerah Kabupaten Buton(Studi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Nomor Berkas Perkara BP/29/X/Reskrim Buton) berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang ada dalam instansi kepolisian tersebut. Faktor tersebut adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dapat diketahui bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah masalah kualitas SDM yang belum memadai. Padahal pada sisi lain untuk menangani kasus tipikor diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas dan pengalaman memadai. Akibat pendidikan yang kurang, muncul rasa rendah diri pada saat harus menyidik pihak tersangka yang dari segi pendidikan jauh lebih tinggi seperti Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim Nomor Berkas Perkara BP/29/X/Reskrim Buton yang menetapkan DR La Renda O.H sebagai tersangka sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan pekerjaan pembukaan lahan pekarangan dan lahan usaha 1 serta kegiatan/pekerjaan pembangunan UPT Lapokamata Desa Rejo Sari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jon Pasal 55 Ayat(1) Ke 1e KUH Pidana adalah seorang berpendidikan Strata 3 (S3) dengan Jabatan Kepala Dinas, tentu jika penyidik hanya berpendidikan SMA manusiawi rasa rendah diri itu pasti ada.

2. Sarana Prasarana

Modus operandi tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Sebagai institusi penyidik tentu saja faktor sarana dan fasilitas pendukung penyidikan yang dibutuhkan oleh Polri juga tidak boleh tertinggal dan harus mendapat perhatian. Satu hal yang masih kurang mengenai sarana dan prasarana, saat ini yang disediakan terhadap kepolisian masih sebatas biaya penyidikan itupun dirasa kurang memadai dalam hal untuk melakukan penyidikan tipikor. Selain itu hanya ada alat transportasi yang diberikan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Seharusnya dengan modus operandi yang semakin canggih, kepolisian juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan.

3. Faktor Penghasilan/Gaji Penyidik Yang Masih Belum Memadai

Masalah kesejahteraan para penyidik Polri yang belum memadai adalah salah satu faktor kurang maksimalnya kinerja penyidik, terdapat prinsip dasar yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang bekerja baik di instansi pemerintah swasta, maupun institusi penegak hukum tentu mengharapkan imbalan dari apa yang dikerjanya. Faktor gaji merupakan faktor penghargaan atas pekerjaan yang diemban. Bagaimana mungkin, seorang penyidik mampu bekerja secara profesional jika masih harus memikirkan masalah biaya-biaya yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

4. Minimnya Anggaran Penyidikan

Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri.

Menurut AIPDA Arifuddin Ismail, SH, selaku Kepala Seksi Pidana Khusus tindak Pidana Korupsi Polres Buton (wawancara pada tanggal 5 Agustus 2019): Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salahsatu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lambat.

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan.

Menurut Iptu Hasanuddin, SH, MH. Kasat Reskrim Polres Buton dalam wawancara tanggal 5 Agustus 2019 menyatakan bahwa selain faktor internal dari kepolisian sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas penyidikan, juga ada faktor eksternal sebagai penghambat dalam terlaksananya penyidikan suatu tindak pidana korupsi yaitu :

a. Masyarakat

Dalam hal terlaksananya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat peran dari masyarakat sendiri. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Sehingga kurang

tanggap jika ada tindak pidana korupsi yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga tidak terbuka dalam memberi informasi dan masih saling menutupi jika ada suatu tindak pidana. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

b. Keterbukaan Saksi

Dalam hal terlaksananya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tipikor Polres Buton adalah peran dari saksi yang mengetahui suatu perkara. Hal yang menjadi penghambat Kepolisian karena saksi yang tidak terbuka dan malah menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tipikor kepolisian Buton.

c. Wilayah dan Geografis

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah hukum Polres Buton sangat luas mencakup kabupaten Buton dan Buton Selatan. Ada 14 kecamatan yang menjadi wilayah Hukum Polres Buton. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh Penyidik Tipikor Polres Buton jika ada kasus korupsi yang terjadi diwilayah hukumnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Karena dengan sarana transportasi yang masih menggunakan transportasi darat, Penyidik Tipikor Polres Buton harus menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kabupaten Buton dengan kondisi jalan yang berbeda-beda seperti kasus Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Nomor Berkas Perkara BP/29/X/Reskrim Buton yang menetapkan DR La Renda O.H sebagai tersangka sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan/pekerjaan pembukaan lahan pekarangan dan lahan usaha I serta kegiatan/pekerjaan pembangunan UPT Lapokamata Desa Rejo Sari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tahun anggaran 2015 jarak 90 Km dari kantor Polres Buton.

D. PENUTUP

1. Peranan Penyidik Polri Polres Buton Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Daerah Kabupaten buton (Studi Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Nomor Berkas Perkara BP/29/X/Reskrim Buton Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, penyidik memerlukan ilmu bantu lain yaitu dengan pendekatan Psikologi Kriminal untuk menggali informasi yang diperlukan dari tersangka. Dalam kasus korupsi dilakukan oleh pejabat negara, maka harus ada perizinan yang harus dilengkapi sebelum melakukan seperti kasus dengan penyidikan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/53/IX/2017/Reskrim, Nomor Berkas Perkara BP /29/X/Reskrim Buton
2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Faktor penegak hukum, kurangnya personel dari penyidik kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga SDM dari penyidik yang masih perlu ditingkatkan karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai intelektual yang tinggi.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, selain masalah biaya operasional, Modus operandi tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Seharusnya dengan modus operandi yang semakin canggih, penyidik juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan. Agar penyidik terhindar dari ancaman suap.
- c. Faktor masyarakat, hal yang menjadi penghambat penyidik adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian;
- d. Faktor kebudayaan, dalam penerapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, banyak masyarakat menolak melaporkan suatu kasus korupsi di wilayahnya. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Karena takut terbongkarnya suatu aib di lingkungannya.
- e. Faktor wilayah geografis, faktor wilayah penyidikan yang luas dan kondisi geografis alam di wilayah hukum Polres Buton yang meliputi 2 Kabupaten yakni Kabupaten Buton dan Buton Selatan bisa menghambat terciptanya asas penyidikan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J. Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Pembaharuan Kejaksaan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Aris, Ismail dan Syamsuddin Rahman. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Butarbutar, E. Nurhaini. 2010. *Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta : Legalitas.
- Elliot, Kimberly Ann. 1999. *Corruption and The Global Economy*. Edisi Pertama, Terjemahan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi Total*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- Harahap, Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Cetakan Kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Semarang : Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 2000, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Keempat, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Makara, Mohammad Taufik, Suharsil. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Malarangan, Kartini. 2006. Clavia "Sarana Kominikasi dan Pengembangan Hukum". Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
- Marpaung, Leden. 2005. Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. Mengenal Hukum Edisi Kelima.. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi. 2000. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Hibnu. 2012. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto. 1983. Hukum dan Pembaharuan Sosial : Suatu Tujuan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Bandung : Alumni.
- Renggong, Ruslan. 2014. Hukum Acara Pidana "Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia". Jakarta: Pranada Media Group.
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Saebani, Ahmad.. 2013." Sosiologi Hukum" Cet. II. Bandung : Pustaka Setia.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.
- Salam, S., Gursi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of " Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
-

- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.
- Sulista, Teguh & Zurnetti, Aria. 2011. *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutomo. 2007. *Handout Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo,R. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia's Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis- Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.
- Winarta Frans. 2003. "Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral", Vol. 20 No. 1. Jakarta: Pro Justitia.
- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. 2014. *Dekonstruksi Azas Legalitas Hukum Pidana "Sejarah Azas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana"*. Malang: Setara Press.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.